

**PELAKSANAAN PENENTUAN *LATE CHARGE*
PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH
CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa)

Skripsi

NIKEN HENING SARI

NPM: 1651020105



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PELAKSANAAN PENENTUAN *LATE CHARGE*
PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH
CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

NIKEN HENING SARI

NPM. 1651020105

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Pada saat pandemi seperti ini kartu kredit menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan, dengan didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang masyarakat menuntut segala sesuatu yang serba cepat, mudah dan praktis. BSI Hasanah *Card* ialah biaya keterlambatan (*late charge*) yang diberikan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran tagihan kartu BSI Hasanah *Card* setelah jatuh tempo, biaya keterlambatan ini telah diatur sesuai fatwa DSN-MUI yang berupa biaya *Ta'widh*.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa (2) Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* dalam tinjauan prespektif ekonomi islam.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan penarikan kesimpulan dengan analisa data yang bertujuan untuk meminimaliskan hasil olahan data agar mudah dipahami.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan denda keterlambatan pada produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* menggunakan skema *Ta'widh* yang dihitung secara harian atau bisa dikatakan dihitung berdasarkan waktu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan dimulai dari hari pertama jatuh tempo sampai 149 hari akan dikenai biaya sebesar Rp 57.000,- kemudian 150 hari seterusnya selama nasabah belum juga melunasi tagihannya maka biaya keterlambatan akan terus bertambah menjadi Rp 150.000,-, dan biaya tersebut akan dialokasikan sebagai dana sosial. Dalam prespektif ekonomi islam, *ta'widh* sudah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan pengenaan biaya *ta'widh* (ganti rugi) pada BSI Hasanah *Card* tidak bertentangan dengan firman Allah SWT, namun menurut peneliti bank belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karna pihak bank dalam menentukan biaya *ta'widh* belum transparan kepada nasabah,

pemegang kartu yang dikenakan biaya ini seharusnya mengetahui rincian-rincian biaya *ta'widh* yang telah dibayarkan, apabila dalam biaya *ta'widh* terdapat kelebihan dana atas kerugian riil bank maka sebaiknya pemegang kartu dapat mengetahui berapa besar dana yang akan dikelola untuk dana sosial.

Kata Kunci : Denda Keterlambatan, Ta'widh, Kartu Kredit Syariah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Hening Sari
NPM : 1651020105
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENENTUAN *LATE CHARGE* PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

Penulis



Niken Hening Sari
Npm. 1651020105



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENENTUAN LATE CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP RAJABASA)

Nama Mahasiswa : NIKEN HENING SARI

NPM : 1651020105

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mga. Bahrudin, M.Ag

NIP. 195608241989031003

M. Yusuf Bahtiar, M.E

NIP. 198912082018011001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Any Eliza, S.E., M.Ak.

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENENTUAN LATE CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP RAJABASA)”** disusun oleh **NIKEN HENING SARI, NPM. 1651020105**, program studi **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2022 08.00-10.00 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : A. Zuliansyah, M.M.

(.....)

Sekretaris : Nur Sya'adi, S.E.I., M.E.

(.....)

Penguji I : Suhendar, M.S.Ak.

(.....)

Penguji II : M. Yusuf Bahtiar, M.E

(.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Lutus Suryanto, M.M., Akt., C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

(Q.S Al-Mulk (67) : 15)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sholawat serta salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW, dari hati penulis yang paling dalam skripsi penulis persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Untung Basuki, Ibunda almh. Jumilah dan Ibunda Supartini, yang selalu senantiasa berdoa untuk kesuksesan anaknya, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu menguatkan, serta sabar menantikan keberhasilanku meraih gelar sarjana.
2. Kepada kakakku tersayang Redno Pudiah Ayu, S.H, Jaja Anggi Permana, dan adikku Seruni Sekar Dewi, Bima Yd, Putri Rinjani Khoirunisa. Terima kasih atas pengertian, kasih sayang serta dukungan yang selama ini diberikan, semoga kita bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia dan bangga.
3. Kepada keponakanku tersayang Abbas Pradipta Baskoro dan Hanindya Zea Permana terima kasih atas semangat yang diberikan selama ini
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tempat penulis menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Niken Hening Sari, dilahirkan di Kalipapan pada tanggal 25 mei 1998, anak ke-dua dari pasangan Bapak Untung Basuki dan Ibu Jumilah. Pendidikan yang ditempuh penulis di mulai dari TK Kasih Bunda yang diselsaikan pada tahun 2004, SD Negeri 01 Kalipapan yang diselsaikan pada tahun 2010, SMP ditempuh di SMP Negeri 03 Negeri Agung dan selesai pada tahun 2013, kemudian pada bangku menengah atas dilanjutkan di SMA Negeri 02 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun 2016



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penentuan *Late Charge* pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa).” Sholawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabiin, serta pengikut beliau. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dengan jurusan Perbankan Syariah guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E) atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih pada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, S.E., M.M, Akt, CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberi arahan dan membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan motivasi serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Kepada kakak sepupuku Devi Nurmaya Sari dan Fajar Maretno yang senantiasa tulus ikhlas memberikan bantuan, doa, saran, dan telah mendukung untuk terselesaikan skripsi ini.

6. Sahabatku tersayang Puspa Fitri Nurjannah, S.E terima kasih atas motivasi, bantuan, doa dan dukungan selama ini, semoga kita bisa sukses bersama.
7. Bapak Andri Novia Dananjaya selaku Branch Manager serta staff Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa yang bersedia membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Teman-teman kelas A Perbankan Syariah angkatan 2016 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran serta kebersamaan selama di perkuliahan ini.
10. *Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work i wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive.*

Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan dan selalu memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi akademik di Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022
Penulis,

Niken Hening Sari
NPM. 1651020105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data	11
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis Data.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Denda Keterlambatan dalam Prespektif Ekonomi Islam	17
2. Ta'widh.....	22

3. Kartu Kredit Syariah	29
-------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	37
B. Deskripsi Data Penelitian	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian	51
B. Temuan Penelitian.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card	51
Tabel 4.2 Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card	52
Tabel 4.3 Daftar Limit BSI Hasanah Card	52
Tabel 4.4 Annual Membership Fee	53
Tabel 4.5 Monthly Fee	54
Tabel 4.6 Biaya Ta'widh	54
Tabel 4.7 Biaya lainnya	55
Tabel 4.8 Biaya Ta'widh (biaya penagihan)	57
Tabel 4.9 Metode pembayaran penuh	59
Tabel 4.10 Metode pembayaran diangsur	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah	37
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa	47
Gambar 4.1 Bill Metode Pembayaran Penuh.....	60
Gambar 4.2 Bill Metode Pembayaran Diangsur	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih mudah memahami judul skripsi ini lebih lanjut, maka adanya penguraian arti dan maksud dari beberapa istilah terkait dengan penelitian ini. Adapun judul yang akan penulis bahas pada proposal ini yaitu “**PELAKSANAAN PENENTUAN LATE CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa)**”. Berikut penjelasan arti setiap kata pada judul proposal tersebut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹

Late Charge atau denda keterlambatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit syariah yang akan diakuiseluruhnya sebagai dana sosial. Denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan, yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.²

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2002), 70.

²DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 99.

³Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*(Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

BSI Hasanah Card adalah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan atau atas penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh *acquirer* atau *issuer* (penerbit kartu), dan atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus maupun secara angsuran.⁴

Jadi yang dimaksud dari judul “Pelaksanaan Penentuan *Late Charge* Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa)” adalah untuk mengetahui mekanisme pemberlakuan dan tinjauan hukum ekonomi syariah atas *Late Charge* atau denda keterlambatan pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card.

B. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat peran bank sebagai lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary* sangat penting bagi masyarakat, maka perbankan sebagai lembaga yang profesional akan selalu memperhatikan kepentingan nasabahnya.

Diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda di Indonesia. *Dual Banking System* yang diterapkan di Indonesia mempunyai harapan dapat memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Seiring perkembangan zaman perbankan semakin mengalami kemajuan bahkan perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun saat ini

⁴DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 72.

sudah sangat pesat. Indonesia sendiri didukung dengan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Sehingga bank syariah terus berupaya mengembangkan produk dan meningkatkan kualitasnya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, prinsip perbankan syariah memiliki tujuan yaitu agar dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, dan membiayai kegiatan usaha. Kemudian dalam pelaksanaannya, perbankan syariah tidak berprinsip sama dengan perhitungan bunga dan perbankan syariah mempunyai prinsip hukum Islam. Produk yang ditawarkan bank syariah sangatlah berbeda, dilihat dari produk produk yang ditawarkan bank syariah meliputi produk bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, produk jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *ishtisna*, produk titipan seperti *wadiah* dan deposito *mudharabah*, produk sewa seperti *al-ijarah* kemudian produk jasa meliputi *kafalah* dan *qardh*. Hal ini menjadi titik pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah.

Umat Islam dalam kehidupan di era modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi yang menuntut untuk dapat melakukan transaksi yang secepat mungkin, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.⁵ Begitu juga dengan cara hutang piutang yang berkembang dengan berbagai macam caranya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dari hutang piutang saat ini adalah dapat dilihat dalam bentuk kartu kredit.⁶

Pengertian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 7.

⁶Halimah, “*Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/Dsnmui/X/2006 Tentang Syariah Card)*”, (Skrripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), 32.

tertentu secara hutang.⁷ Nasabah dapat menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi keuangan seperti pembelian atau penarikan tunai di ATM. Dalam hal ini kartu kredit memiliki batasan jumlah dana didalamnya yang ditentukan oleh pihak bank selaku penerbit. Semua jumlah dana didalam kartu kredit adalah tagihan yang harus dibayarkan oleh nasabah, dalam hal ini bank hanya melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap pembelian atau keperluan yang dilakukan oleh nasabahnya, kemudian peminjam tersebut dapat membayarnya secara berangsur-angsur atau cicilan pada saat sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh bank.

Adanya kartu kredit syariah akan sangat membantu dalam memberikan kemudahan bertransaksi dan juga sebagai inovasi perbankan syariah dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern. Kartu kredit pada dasarnya alat pembayaran berupa kartu yang juga dikenal dalam kegiatan perbankan konvensional. Perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional yaitu terletak pada akad yang digunakan, dimana akad tersebut antara lain akad-akad yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Namun dalam prosedur pengajuan dan penggunaannya pada dasarnya hampir sama dengan kartu kredit pada bank konvensional.

Ketentuan hukum kartu kredit merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.54/DSN-MUI/2006 yang menyatakan bahwa hukum setiap kegiatan muamalat dasarnya adalah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah jelas diatur larangannya. Artinya, kehadiran dan keberadaan kartu syariah adalah boleh sepanjang tidak ada hal-hal yang mengandung kegiatan yang dilarang atau diharamkan.⁸ Dasar hukum islam yang mengacu pada firman Allah (Q. S. Al-Baqarah(2) ayat 279-280).

⁷Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 304.

⁸Dewi Sukma Kristianti, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat," *Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan* , Vol. XIV, No. 2, (2014),: 288.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

“ ... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2):279-280)

Pemakaian kartu kredit dianggap lebih aman dibanding membawa uang kas, melihat maraknya tindak kriminal saat ini. Bank Syariah Indonesia telah mengeluarkan BSI HasanahCard sebagai kartu kredit yang mempunyai nama baru di bank Bank Syariah Indonesia hasil dari penggabungan (merger) dari perusahaan bank BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah yang saat ini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan menjadi solusi transaksi hijrah dan dapat digunakan masyarakat luas yang memang mencari solusi kartu kredit berbasis syariah.

Head Of Card Bussiness Group BSI Rima Dwi Permatasari mengatakan adanya pandemi Covid-19 ada sedikit perubahan pola belanja masyarakat dari offline menjadi online. Saat ini ada lebih dari 400 ribu pengguna kartu Hasanah yang menggunakan fitur Hasanah Card, ini terlihat perkembangan kartu kredit syariah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan perubahan ini berasal dari transaksi BSI Hasanah Card di e-commerce yang naik 76% kemudian diikuti belanja komunikasi lebih dari 50%⁹, volume transaksi online produk halal melalui e-commerce sampai dengan oktober 2021 tercatat mencapai 123,63 juta transaksi meningkat 57,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2020¹⁰. Adapun disituasi pandemi ini, transaksi Hasanah Card di Healthtech meningkat sebesar 320% per juni 2021.

⁹Rahajeng KH, “Begini Perubahan Pola Belanja Via Kartu Kredit Syariah”, CNBC Indonesia, 2021, <http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210513141544-29-245361>.

¹⁰Ahmad Zaky Darmawan, *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2021*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 31.

BSI Hasanah *Card* adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan atau penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh penerbit kartu, dan atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati di akad, baik secara sekaligus maupun secara angsuran. BSI Hasanah *Card* ini berfungsi sebagai kartu kredit, namun pada BSI Hasanah *Card* ini tidak diberlakukan sistem bunga yang identik dengan riba, karena BSI Hasanah *Card* ini sangat mengedepankan hukum ekonomi islam yang dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga, selain itu menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah yaitu seperti (*Kafalah, Qardh, dan akad Ijarah*) selain itu biaya administrasi kartu kredit syariah umumnya lebih rendah dan denda tunggakan BSI Hasanah *Card* ini akan digunakan untuk dana sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penyaluran jasa keuangannya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang dilakukan dimuka untuk melunasi tagihan/kewajibannya ditambah dengan ujarah atau imbalan sewa.

Kartu ini hadir dengan tiga jenis yaitu, BSI Hasanah *Card Classic*, BSI Hasanah *Card Gold*, dan BSI Hasanah *Card Platinum*. BSI Hasanah *Card* tidak dapat digunakan ditempat maksiat. BSI Hasanah *Card* juga seperti kartu kredit konvensional pada umumnya sehingga diterima diseluruh tempat usahabertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *cirrus* di seluruh dunia. Selain itu, dalam pemakaian BSI Hasanah *Card* ini tidak boleh melakukan pembelanjaan yang berlebihan dan pemborosan atau bersifat konsumtif. Bank Syariah Indonesia memiliki ketentuan untuk menyikapi masalah keterlambatan pembayaran. Dalam mekanisme kartu kredit pada umumnya BSI Hasanah *Card* apabila *card holder*

(peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda keterlambatan (*late charge*).¹¹

Late Charge atau denda keterlambatan merupakan biaya tambahan yang diberikan oleh penerbit kartu kepada pemegang kartu dikarenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.¹² Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dalam kartu kredit syariah juga berlaku ketentuan denda, jika pemegang kartu terlambat dalam membayar tagihannya maka ia akan dikenakan denda keterlambatan (*late charge*), sehingga denda atau *late charge* yang diterapkan dalam BSI Hasanah Card kepada peminjam yaitu denda berupa *ta'widh* (ganti rugi). Penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) ini berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card pada ketentuan keenam yaitu ketentuan tentang *ta'widh* dan denda yang berbunyi:

“penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial”.

Bank Syariah Indonesia memberlakukan biaya denda keterlambatan berupa *ta'widh* dengan tujuan memberikan hukuman efek jera kepada nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, bagaimanapun resikonya tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah jumlah yang harus dibayarkan.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa memberikan berbagai macam pembiayaan sesuai dengan prinsip islam, termasuk salah satunya produk BSI Hasanah Card yang merupakan satu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan multi akad (*Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*). Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa menjadikan produk BSI Hasanah Card sebagai salah satu produk elektronik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai transaksi diberbagai *merchant*, dan penarikan tunai.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 289.

¹²DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 10.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Penentuan *Late Charge* Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa)**”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan penentuan *late charge* pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa.

1. Pelaksanaan penentuan *late charge* (denda keterlambatan) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap penentuan denda keterlambatan pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa?
2. Bagaimana pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card dalam tinjauan prespektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card dalam tinjauan prespektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Peneliti: Sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam dibidang perbankan syariah mengenai denda keterlambatan bagi nasabah yang telat

membayar tagihan setelah jatuh tempo pada pembiayaan BSI Hasanah *Card* serta memberikan referensi baru bagi peneliti dalam mekanisme dan pandangan islam yang memberlakukan denda berupa ganti rugi.

2. Bagi Praktisi: Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi industri perbankan syariah dalam menentukan langkah yang tepat untuk kesesuaian prinsip islam terhadap kartu kredit syariah.
3. Bagi Akademisi: Sebagai sumber referensi dan sarana pembelajaran bagi pembaca dalam memahami produk BSI Hasanah *Card*

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal oleh Dewi Sukma Kristianti, yang berjudul "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat", penelitian ini mengemukakan tentang Ketentuan kartu kredit dan pengaruhnya pada perilaku konsumtif masyarakat, khususnya masyarakat muslim dalam menggunakan kartu kredit untuk kemudahan berhutang dan menyebabkan pemborosan yang dilarang dalam konsep ekonomi syariah.¹³
2. Jurnal oleh Nurwulandari. M yang berjudul "Tinjauan Prinsip Syariah dalam Aplikasi iB Hasanah *Card*", penelitian ini mengemukakan tentang mekanisme pengelolaan dana ta'widh atau denda keterlambatan, mengetahui operasional pelaksanaan dan penetapan biaya lainnya pada iB Hasanah Card serta sudut pandang dari pihak praktisi.¹⁴
3. Jurnal oleh Akmalur Rijal, yang berjudul "Pengetahuan Konsumen terhadap iB Hasanah *Card* BNI Syariah Cabang Surabaya", penelitian ini mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan produk iB Hasanah *Card* dan mengetahui

¹³Dewi Sukma Kristianti, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat" *Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan*, Vol.XIV, No. 2 (2014), 287.

¹⁴Nurwulandari. M, "Tinjauan Prinsip Syariah dalam Aplikasi iB Hasanah Card," *UIN Ar- Raniry*, Vol 2, No. 1 (2018), 128.

pengetahuan calon konsumen terhadap iB Hasanah Card.¹⁵

4. Jurnal oleh Achmad Boys Awaluddin Rifa'i yang berjudul "Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah" penelitian ini mengemukakan ada beberapa aspek operasional yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut diantaranya ketidak sesuaian pada pengenaan biaya ta'widh, keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasi transaksi non Syariah, ketidak sesuaian pada pengenaan jumlah fee.¹⁶
5. Jurnal oleh Fitri Anis Wardani, yang berjudul "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam", penelitian ini mengemukakan bahwa keterlibatan banyaknya pihak dalam penggunaan kartu kredit menimbulkan ketidak sesuaian penerapan denda atas pembayaran kartu kredit terhadap fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card.¹⁷

H. Metode Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran dan keabsahannya berdasarkan ilmiah, untuk menemukan metode ilmiah dibutuhkan metode pendekatan rasional dan metode empiris. Rasionalisme sendiri ialah metode yang memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pengujian atau pembuktian untuk memastikan kebenaran.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:

¹⁵Rijal A, "Pengetahuan Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI Syariah cabang Surabaya," ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, Vol.1 No. 1 (2018), 117.

¹⁶Achmad Boys Awaluddin Rifa'i, "Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Indonesia," Al- Infaq : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9. No.1 (2018), 64.

¹⁷Fitri Anis Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam", Vol. 1, No.2 (2016), 33.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method*, (Bandung: Alfabeta 2013), 11.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan langkah-langkah yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang diamati dan tulisan atau ucapan dari subyek itu sendiri. Pengambilan data-data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisis kondisi yang terjadi.¹⁹ Artinya menjelaskan mengenai pelaksanaan penentuan *late charge* pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card dilihat dari ketentuan dari Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* serta Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan pada narasumber yaitu di Bank Syariah KCP Rajabasa

¹⁹Moh.Papundu Tika, *Metode Riset Bisnis*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),

²⁰*Ibid*, 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder (data tidak langsung) adalah hasil penelitian baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat yang diperoleh, lewat dokumentasi, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya.²¹ Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari brosur dan formulir pembukaan produk BSI *Hasanah Card*, buku petunjuk layanan BSI *Hasanah Card* dan jurnal atau artikel yang relevan sehingga memungkinkan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰ Pada observasi ini, peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti atau observasi yang digunakan dalam metode ini adalah non-partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan seorang peneliti, tanpa berperilaku seperti orang atau objek yang diteliti.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi yang diberikan. Di sini peneliti mengadakan wawancara kepada Branch Manager, Sales Officer, Assistant Sales Bank Syariah Indonesia mengenai bagaimana pelaksanaan penentuan *late charge* produk pembiayaan BSI *Hasanah Card*.

²¹Suhari Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih efektif dan konkret.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing Data

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik, relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²²

b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tandayang menyatukan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

c. Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis yaitu yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²³

5. Metode Analisis Data

Menurut Mudjiaraharjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:²⁴

75. ²²Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

²³Suharsini, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 126

²⁴Neuman, W. Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Eds. 7. Penerjemah: Edina T. Sofia. (Jakarta: PT. Indeks. 2013), 14-15

- a. Peneliti memulai menyatukan semua data yang telah dikumpulkan.
- b. Membaca atau memahami data secara keseluruhan dan membuat catatan mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
- c. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topic dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat relative atau tumpang tindih
- d. Reduksi data (data Reduction), memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- e. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan secara naratif.
- f. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan.

²⁵Wiratna Sujarweni, Metode Penen (Yogyakarta:Pustakabarupress, 2014), 34.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk masalah yang diteliti, meliputi denda keterlambatan, ta'widh, BSI Hasanah Card.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa dan deskripsi data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa. Dalam bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (late Charge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa serta pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (late charge) pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card dalam tinjauan prespektif ekonomi islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian serta menjawab masalah-masalah yang ada. Selain itu juga berisi saran-saran yang diajukan kepada berbagai pihak dan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Denda dalam Prespektif Islam

1. Pengertian

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti pertama hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah, kedua uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya) lebih baik membayar.²⁶

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.²⁷

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.²⁸ *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah

²⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

²⁷DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Cet III, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), 99.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

SWT maupun hak pribadi.²⁹ Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syari.³⁰

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.³¹

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 177.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)., 249.

³¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), 14.

ta'zir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia laribersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.³²

Dalam fiqih *jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.³³ Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.³⁴ Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (*dera*).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *hulil amridemi*

³²Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya, (Jawa Timur: LTN NU, 2004), 36.

³³Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), 12.

³⁴*Ibid.*, 43.

kemaslahatanumum.³⁵

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.³⁶Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

2. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 36, yang menyebutkan bahwa Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untukmelakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapterlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam KHES Pasal 38,yaituPihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad

258. ³⁵Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

³⁶*Ibid*, 265-267.

- c. Peralihan resiko
- d. Denda atau Membayar biaya perkara.³⁷

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.³⁸ Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimah ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.³⁹

3. Hal-hal yang Bisa dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat darinilainya.

³⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22-23.

³⁸Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2008), 101-102

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1175-1176.

- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengahkekayaannya.
- d. *Fuqaha* pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.⁴⁰

B. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *Iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi. *Al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau memebayar kompensasi, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak tarjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁴¹ Adapun ketentuan umum mengenai *ta'widh* adalah sebagai berikut:⁴²

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- a. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- b. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan anggaran atau kekeliruan.⁴³
- c. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadikarena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshahal-dha-*

⁴⁰Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2008), 101-102.

⁴¹Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

⁴²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), .224-225

⁴³Wahhab al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Darul-Fikr, 1998), 87.

i'ah).

- d. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (aqad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*).

Ketentuan khusus tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan parapihak
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
- d. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁴⁴

Biaya *ta'widh* pada BSI Hasanah Card ditentukan berdasarkan jumlah hari, karena dalam melakukan penagihan Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan *agency*. Karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih. Dalam hal ini penagihan biaya *ta'widh* berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga berbeda.⁴⁵

2. Landasan Hukum *Ta'widh*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), dasar hukum pengenaan *ta'widh* pada BSI Hasanah Card antara lain:

- a. Q. S. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

⁴⁴Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI,2005) , 225.

⁴⁵Sjahdeini, S.R., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 460.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk memenuhi segala sesuatu yang telah kita janjikan atau sepakati.

b. Q. S. Al-Baqarah (2) ayat (279)

فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S Al-Baqarah ayat 279).

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita jangan menyakiti orang lain (membebani), dan apabila ada orang yang masih berhutang kepada kamu maka janganlah persulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu. Dan jikalau kamu mengetahui, bahwasanya sedekahkanlah sedikit atau semua utang itu lebih baik bagimu karna kamu telah menolong sesamakamu. Maksudnya, jangan beri dia beban kecuali kalo memang ada kerugian riil yang diterima akibatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari ‘Amr bin‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi).

3. Pendapat Para Ulama Mengenai *Ta'widh*

Dalam hal ini ada beberapa Ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'widh* atau ganti rugi secara Islam, sebagai berikut :

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:⁴⁶

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

- b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

“*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.⁴⁷ Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- 1) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- 2) memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib

⁴⁶Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al Mughni Libni Qudamah*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al Haditsah), 503.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Nazariyah al- Dhaman*, (Damsyiq: Daar al fikr, 1998), 87.

menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian materil, maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijizinkan syariat untuk memanfaatkannya”.⁴⁸

c. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li:

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampudidasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”⁴⁹

Pendapat ulama yang membolehkan *ta’widh* sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi: “Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

4. Ketentuan Umum dan Khusus *Ta’widh*

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk - bentuk *riba*. Namun, PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta’widh*) dalam

⁴⁸*Ibid.*, 96.

⁴⁹Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafaahim Asaasiyyah fi al-Bunuaku al-Islamiyah*, (al Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), 115.

pembiayaan dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.⁵⁰

a. Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas spihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihaklain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan denganjelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshahal-dhaa-i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dai), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *janjarah*.⁵¹

b. Ketentuan Khusus

- 1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-fursahal-dha'iah*).

⁵⁰Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), 64.

⁵¹Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 825.

- 2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami olehnasabah.⁵²
- 3) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 4) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalamakad.
- 5) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁵³

5. Nasabah yang Dikenakan *Ta'widh*

Dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dibebankan kepada pihak yang sengaja lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya dalam pemenuhan prestasi oleh debitur seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran disebutkan bahwa:

- a. Pengenaan sanksi ini dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.
- b. Sanksi ini tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure*.

⁵²Bank Indonesia (BI), PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: BI, 2005), bab. 3, pasal 19, 22.

⁵³Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 826.

- c. Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya atau nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhikewajibannya.
- e. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akadditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai danasosial.

C. Kartu Kredit Syariah

1. Pengertian

Kartu kredit (*Credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.⁵⁴

Kartu kredit (Inggris; *credit card*, Arab; *bithaqah i'timan*) yang dalam *Islamic finance* dikenalkan istilah *Islamic card* atau *syariah card* di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrument dalam system pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko.

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah *bithaqah al-I'timaniyah*. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris *credit cards*.⁵⁵

Sementara Undang-undang Inggris mengenai kartu kredit

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 208.

⁵⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Baking Cards Syariah (Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1

dituangkan pada *consumer crpektedit act* yang dikeluarkan tahun 1979. Di Undang- undang ini kata kredit dipakai khusus untuk pemberian uang tunai, tetapi bukan dalam pemberian nilai dari barang (barang secara kredit). Begitu juga tampak arti kredit dalam Pasal 9 Perundangan tersebut, “*kata kredit ini berarti pinjaman dalam bentuk uang tunai, dan dalam bentuk transaksi keuangan apapun*”.⁵⁶

2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, landasan hukum penerbitan kartu kredit syariah antara lain:

- a. (Q. S. Al- hadid (57), ayat 11)

مَنْ دَا أَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝ ۱۱

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, 3.

⁵⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah dari Teori Praktik”, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 132.

- b. (Q. S. Al-Maidah (5) ayat 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad.”(Q. S. Al-Maidah (5) ayat 1)

3. Akad pada Kartu Kredit Syariah

- a. *Kafalah*

Kafalah merupakan pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (pemberi jaminan) kepada pihak lain yang ditanggung dalam rangka pemenuhan kewajiban pihak yang diberi jaminan. Dalam penerapan akad *kafalah* bahwa seorang debitur diberikan jaminan oleh seseorang yang memberikan penjaminan atas utang yang diberikan oleh kreditor, dimana utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dijamin oleh pihak penjamin untuk melunasinya apabila debitur wanprestasi. Pihak yang menjadi penjamin disebut *kafil* dan pihak yang diberi jaminan disebut *makful*. Pada bank syariah, akad *kafalah* ditawarkan kepada nasabah untuk melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja dengan cara mengajukan garansi kepada bank. Biasanya penerima kerja akan diberikan persyaratan oleh pemberi kerja dalam rangka penjaminan pekerjaan. Sehingga pemberi kerja akan merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan. Akad *kafalah* dalam garansi bank (*bank guarantee*) berupa, *syariah card* (kartu kredit), pembukaan *L/C Import*, *endorsment*, dan lain-lain.⁵⁸

Dalam akad *Kafalah* untuk kartu kredit syariah yakni penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu/nasabah terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai

⁵⁸Ismail, M. B. A., *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2011) , 207.

dari selain bank atau atm bank penerbit kartu. atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

b. *Qardh*

Yakni akad pinjaman (penyaluran dana) yang diserahkan pihak Bank terhadap nasabah dengan ketetapan nasabah harus mengembalikan dana yang diserahkan oleh Bank dalam wujud pinjaman dalam waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan Pihak Bank Syariah. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada peminjam (debitur) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati diawal dengan jumlah yang sama ketika peminjaman tersebut.

Pada perbankan syariah, bank sebagai pemberi pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama pinjaman yang diterima. Maksudnya, nasabah tidak perlu membayarkan tambahan atas pinjamannya. Akad *qardh* pada perbankan syariah diberikan dalam bentuk akad *qardhun hasan*. Dalam hal ini, bank syariah selaku pemberi pinjaman tidak mengalami kerugian karena tujuan dari akad ini adalah untuk sosial, meskipun hasil yang diperoleh dari akad ini tidak ada.⁵⁹

Dalam kartu kredit syariah (*syariah card*), Penerbit Kartu dalam hal ini pihak Bank sebagai yang memberikan pinjaman (*muqridh*) terhadap nasabah (*muqtaridh*) melewati penarikan tunai yang dilaksanakan oleh nasabah atau pemegang kartu dari bank atau ATM bank PenerbitKartu.

⁵⁹Ismail, M. B. A., *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2011), 218-219.

c. *Ijarah*

Akad ini adalah akad yang memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) tanpa disertai dengan memindahkan hal pemilik produk tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa *ijarah* merupakan layanan sewa menyewa

Menurut Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 dan Bank Indonesia No. 9/183/DPbs/2007, penerbit kartu adalah penyedia jasa atas sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.⁶⁰

Ijarah diruang lingkupkartu kredit syariah (*syariah card*), yang menerbitkan sebagai penyedia jasa proses pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Karena adanya layanan ini maka yang memegang kartu mendapatkan *membership fee* atau iuran keanggotaan. Sedangkan akad *ijarah* merupakan dana.

4. Pihak – Pihak yang Terlibat

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing – masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit itu sendiri⁶¹

Pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut :


- a. Penerbit (*issuer*) merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan, dan perusahaan non lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari departemen keuangan.

⁶⁰Sjahdeini, S.R., *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group.2014), 264.

⁶¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 319.

- b. *Acquirer* adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dan pihak merchant.
- c. Pemegang kartu (*card holder*) adalah terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota yang berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Pemegang kartu bertanggung jawab atas risiko atau kewajiban yang ditimbulkan dari penggunaan kartu.
- d. *Merchant* adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* dapat berupa pedagang, toko, hotel, restoran, travel biro dan lainnya, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan *issuer* dan atau *acquire*.

5. Mekanisme Kartu Kredit Syariah



Gambar 2.1

Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah

Sumber: Kasmir (2001:305).

Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah (*customer*) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank syariah (*credit center*). Pada tahap ini terjadi *wa'ad* (*janji*) dari bank syariah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli
- b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan *capabilitas* calon nasabah, terjadilah akad jual beli.
- c. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan *Islamic card* tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai *wakalah* dari bank untuk menggunakan *Islamic card* dalam transaksi pembelian barang.
- d. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan *ribhi* atau sejumlah margin.
- e. Pihak pedagang (*merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
- f. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya.
- g. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.

- h. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di dalamnya sudah termasuk ribbi, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.⁶²



⁶²Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 305.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafaahim Asaasiyyah fi al-Bunuaku al-Islamiyah*, (al Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al MughniLibniQudamah*, (Riyadh:Maktabah Riyadh al Haditsah)
- Achmad Boys Awaluddin Rifa'i, "Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah terhadap FatwaNo.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada produk IB Hasanah Card BankBNI Syariah", Vol. 9. No.1 (2018)
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009)
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Zaky Darmawan, *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2021*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)

Akmalur Rijal, “Pengetahuan Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI Syariah cabang Surabaya”, Vol.1 No. 1 (2018)

Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP STIMYKPN, 2008)

Bank Indonesia (BI), PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran dan bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,(Jakarta:BI,2005)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*

Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*, *Jurnal Hukum Vol. XIV, No. 2*, (Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung,2014)

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004

DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Cet III, Ciputat: CV. GaungPersada, 2006

Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI,2005)

Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 *Syariah Card*. Pdf.

Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam”, Vol. 1, No.2 (2016)

Halimah, *Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/Dsnmui/X/2006 Tentang Syariah Card)*, (Skrispi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2010)

Ismail, M. B. A., *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2011)

Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*

Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2011)

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah:Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet.I,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958

Moh.Papundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Cet-1, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006

Nanda Octavindya, “Analisis *Ta'wdh* iBHasanah Card Pada PT.BNI Syariah Cabang Banda Aceh”, Skripsi(Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IslamNegeri Ar-Raniry, 2019)

Neuman, W.Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia. (Jakarta: PT. Indeks. 2013)

Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*(Bandung: Alfabeta, 2012)

Nurwulandari. M, “Tinjauan Prinsip Syariah dalam Aplikasi iB Hasanah Card”, Vol 2, No. 1(2018)

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada.

Rahajeng KH, “Begini Perubahan Pola Belanja Via Kartu Kredit Syariah”, CNBC Indonesia, 2021, <http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210513141544-29-245361>

Rijal A, “Pengetahuan Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI Syariah cabang Surabaya,” ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah,Vol.1 No. 1 (2018)

Sjahdeini, S.R., *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group.2014)

Suhari Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Suharsini, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Sutan Rey Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2014)

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008

Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu

Wahbah Zuhaily, *Nazariyah al- Dhaman*, (Damsyiq:Daar al fikr, 1998)

Wiratna Sujarweni, *Metode Penen* (Yogyakarta:Pustakabarupress, 2014),

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

